



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 208 / RSUD-2021

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu memberikan kesejahteraan sumber daya manusia yang ada.
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia yang bekerja di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu diberikan jasa pelayanan.
- c. bahwa untuk pemberian jasa pelayanan perlu disepakati secara bersama dan perlu ditetapkan tata caranya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah berkisar 30-50 % dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Painan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- KEDUA : Pembagian jasa pelayanan Covid-19 dilakukan dengan menetapkan Job Value (nilai jabatan), menilai Indeks Kinerja Individu (IKI) dan penilaian Indeks Kinerja Unit (IKU), Kecuali pembagian jasa pelayanan untuk dokter spesialis menggunakan persentase.
- KETIGA : Yang berhak mendapatkan jasa pelayanan Covid-19 adalah seluruh Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dan karyawan luar Rumah Sakit yang telah memenuhi ketentuan bekerja untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEENAM
BELAS : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETUJUH
BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 01 November 2021



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/208/RSUD/ 2021

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN COVID-19 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

PERHITUNGAN POLA PELAYANAN UNTUK :

1. DOKTER SPESIALIS

Jasa Pelayanan COVID-19 untuk dokter spesialis diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Untuk dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) covid-19 untuk 2 DPJP pendapatannya diperhitungkan 70% untuk DPJP 1 dan 30% untuk DPJP 2.
 - b. Untuk yang 3 DPJP diperhitungkan 50% untuk DPJP 1, DPJP 2 dan 3 masing – masing 25%
 - c. Untuk Pasien Operasi pendapatannya diperhitungkan 50% untuk DPJP Covid-19, 35% untuk Operator, dan 15% untuk Dokter Anastesi.
 - d. Jasa Pelayanan diberikan sebesar 20 % dari total pendapatan masing – masing dokter spesialis
 - e. Dokter Radiologi diberikan IKI 0,3% dari pendapatan dokter spesialis
 - f. Dokter Patologi Klinik diberikan 0,35 % dari pendapatan dokter spesialis
2. Indikator Kinerja Unit (IKU) disesuaikan dengan IKU Rumah Sakit
 3. IKU Manajemen diberikan 125% IKU Rumah Sakit
 4. Indikator kinerja (IKI) 2 dengan nilai tertinggi adalah kelompok :
 - a. Manajemen
 - b. IGD
 - c. Ruang Isolasi
 - d. Dokter casemix
 5. IKI yang tidak terlibat merawat pasien COVID/ tidak kontak langsung dengan pasien COVID diberi IKI 1 kecuali Patologi Anatomi dan Fisioterapi diberikan IKI 0,8.
 6. Yang diberikan IKI 1,25 adalah :
 - a. Staf casemix

- b. Staf penyimpanan dan pendistribusian status.
 - c. Staf poliklinik
 - d. Staf gas medis
 - e. Staf farmasi
 - f. Staf Gizi
 - g. IPSRS dan IPLRS yang turun kelapangan membantu pasien COVID-19
 - h. Staf pendaftaran , kecuali staf pendaftaran yang rolling diberikan IKI 1,5.
7. Staf brangkar PNS diberikan IKI 2
 8. Laboratorium IKI 1,7 dan IKU 170% dari IKU Rumah Sakit
 9. Radiologi IKI 1,5 dan IKU 140 % dari IKU Rumah Sakit
 10. Ruangan yang sempat merawat pasien COVID-19 sebelum pasien masuk ke ruangan isolasi diberikan IKI 1,5
 11. Pembuat laporan (PNS) COVID-19 diberikan IKI 1,75
 12. Pembuat laporan (NON PNS) diberikan IKU 65 % dari Jasa BLUD IGD
 13. Untuk tenaga SMA BLUD jasa diberikan 90% dari tenaga BLUD di ruangan masing-masing.
 14. Untuk petugas yang menginput laporan COVID-19 dari ruangan dan petugas yang berhubungan pemeriksaan pasien COVID-19 diberikan tambahan IKI 0,15
 15. Untuk petugas yang meng upload ke aplikasi Kemenkes Covid-19 diberikan tambahan IKI 0,25.
 16. Petugas IT yang terlibat program dan jaringan pasien COVID-19 diberikan tambahan IKI 0,15
 17. Pengelola jasa diberikan IKI 1,5
 18. Untuk ruangan yang tidak ada tenaga BLUD maka jasa tenaga SMA diberikan 60% dari jasa petugas dengan grade terendah di ruangan.
 19. Sopir, satpam diberikan IKI 110 % dari jasa tenaga IPLRS .



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800 / 2020 / RSUD / 2021

TANGGAL : 01 November 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 800/210/RSUD-2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

Definisi Operasional (DO) Jabatan dalam Perhitungan Jasa Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagai berikut :									
NO	KELOMPOK JABATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KODE JABATAN	GRADE	NILAI JABATAN MIN	NILAI JABATAN MAX	NILAI JABATAN	SYARAT JABATAN	NAMA JABATAN YANG MASUK DALAM MASING-MASING GRADE
1	Direktur Utama			17	6275	7669	7669		
2	Direktur			16	5019	6274	6274		Direktur
3	Medis (M) dan Medis Spesialis (MS)	Kelompok profesi dokter sebagai Staf Medis Fungsional dengan tugas utama di bidang Pelayanan Medis yaitu dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis	MS 4	16	5019	6274	6274	• Dokter Spesialis Konsultan Surgikal dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan.	Dokter Spesialis Konsultan Yang Melakukan Tindakan Pembedahan berdasarkan keilmuan konsultannya
4			MS 3	15	4014	5018	4014	• Dokter Spesialis Konsultan Medikal dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan.	Dokter Spesialis Konsultan Tidak Melakukan Tindakan Pembedahan
5			MS 2	14	3211	4013	3211	• Dokter Spesialis Surgikal dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan.	Dokter Spesialis Yang Melakukan Tindakan Pembedahan
6			MS 1	13	2568	3210	2568	• Dokter Spesialis dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan.	Dokter Spesialis Tidak Melakukan Tindakan Pembedahan
7			M2	12	2053	2567	2053	• Dokter umum dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan. • Memiliki sertifikasi kegawatdaruratan.	Dokter Umum yang memiliki pendidikan tambahan, yang bersifat manajemen dan teknis medis yang menunjang pelaksanaan tugas dan melakukan tugas jaga di IGD dan Ruangan (Shift).
8			M1	11	1642	2052	1642	• Dokter umum dan Dokter Gigi dengan persyaratan akademis, pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan.	Dokter Umum / Dokter Gigi yang melaksanakan fungsi pelayanan medis di seluruh Instalasi atau KSM.
9	Strategic Leader (SL)	Kelompok jabatan pimpinan lini atau matriks dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab di tingkat strategik visionair. Peran jabatan ini adalah menyusun konsep-konsep ide strategik visionair dan melakukan manajemen program yang berorientasi, mendukung dan memastikan kelancaran proses		14	3211	4013	4013	Pasca Sarjana dengan pengalaman kerja > 5 th / menduduki jabatan setingkat eselon III	Kepala Bagian, Kepala Bidang
10			SL3	12	2053	2567	2567	Sarjana dengan pengalaman kerja > 5 th atau menduduki jabatan setingkat eselon IV	Pejabat Eselon IV, yaitu Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian / PPK / Ketua SPL
11			SL2	11	1642	2052	1642	1. Pendidikan minimal Sarjana sesuai kompetensi. 2. Menduduki jabatan Ketua Komite 3. Pengalaman kerja > 10 th	Ka. Komite diluar Komite Medik,
12			SL1	10	1314	1642	1314	1. Pendidikan minimal Sarjana sesuai kompetensi. 2. Menduduki jabatan	Kepala Instalasi Pelayanan Langsung (Farmasi, Gizi, Fisioterapy, Labor,

		n organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang						3. Pengalaman kerja > 5 th.	OK, UTD, Karu. Anestesi) Tim inti Pengelola jasa pelayanan Supervisor IPCN
13	Operational Leader (OL)	Kelompok jabatan pimpinan dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab di tingkat supervisi teknis operasional sampai dengan manajemen operasional baik bersifat matriks maupun lini. Peran jabatan ini adalah melakukan supervisi atau manajemen untuk memastikan kelancaran operasional sampai dengan memastikan kelancaran persiapan pengembangan organisasi	OL3	9	1050	1313	1050	1. Pendidikan Sarjana minimal 2 Tahun sesuai kompetensi. 2. Pendidikan minimal D3 > 5 Tahun sesuai kompetensi. 3. Pendidikan minimal SMA > 10 th	DPJR, Ka. Ruang Pelayanan Langsung (Farmasi, Gizi, Fisioterapi, Labor, Radiology, MR, Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, OK, UTD), Bendahara (Penerima, Pengeluaran APBD, Pengeluaran BLUD),
14			OL2	8	839	1049	839	1. Pendidikan Sarjana sesuai kompetensi > 2 th 2. Pendidikan minimal D3 > 5 Tahun sesuai kompetensi. 3. Pendidikan minimal SMA > 10 th	Ka. Instalasi Pelayanan Tidak Langsung Medis (IPSR, IPLRS) Wa. Karu Pelayanan Langsung
15			OL1	7	671	838	671	1. Pendidikan Sarjana sesuai kompetensi. 2. Pendidikan minimal D3 > 5 Tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan minimal SMA > 10 th	Ka. Instalasi Pelayanan Tidak Langsung Non Medik (PKRS, IT, Pemulasaran Jenazah) Ka. Tim, Koordinator/ Penanggung Jawab (Ambulan, Brankar, Keamanan, Diklat,) Ka. Ruangan Pelayanan Tidak Langsung Medis (CSSD, Laundry, Gas Medis)
16	Nurse (N)	Kelompok profesi keperawatan yang bekerja sesuai profesi dan kompetensinya sebagai perawat yaitu Perawat, Bidan dan Perawat Gigi	N5	10	1314	1642	1314	1. Ners Spesialis Klinis pengalaman kerja > 5 Tahun + Sertifikat PK-V + STR 2. Ners Spesialis Konsultan pengalaman kerja 1 Tahun + Sertifikat PK-V + STR	Perawat yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual mendalam, perpaduan antara bidang spesialisasi dengan yang bersifat makro (asumsi S2 / S3) dan didukung pengalaman kerja ditingkat tersebut sekitar 5 tahun
17			N4	9	1050	1313	1050	1. 1 Ners Spesialis Konsultan, pengalaman kerja 0 Tahun. 2. Ners Spesialis Klinis dengan pengalaman kerja > 2 Tahun + Sertifikat PK-IV + STR 3. Ners dengan pengalaman kerja > 8 Tahun, SPK-Ners 7 tahun ijazah..DIII-Ners 5 th ijazah atau 10 th masa kerja.+ Sertifikat PK-IV + STR) 4. S1 / DIV Keperawatan / Kebidanan dengan pengalaman kerja > 10 tahun SPK-S1 10 th ijazah atau masa kerja 15 tahun (DIII-S1 8 th ijazah atau 12 th masa kerja)+ Sertifikat PK-III + STR 5. D III Keperawatan dengan pengalaman kerja > 15 Tahun (SPK-DIII > 10 th ijazah atau masa kerja lebih dari 20 tahun) + Sertifikat PK-III + STR	Perawat yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual lanjut, perpaduan antara bidang spesialisasi dengan yang bersifat makro (asumsi S2)
18			N3	8	839	1049	839	1. Ners Spesialis dengan pengalaman kerja 0 Tahun + Sertifikat PK-III + STR 2. Ners dengan pengalaman	Perawat yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya,

								kerja 5-8 Tahun .SPK- Ners setelah 2 th ijazah...DIII- Ners..0 th ijazah)+ Sertifikat PK-III + STR 3. S1 / DIV Keperawatan / Kebidanan dengan pengalaman kerja 6-10 tahun.ShPK-S1 setelah 3 th ijaz+ Sertifikat PK-III + STR 4. D III Keperawatan dengan pengalaman kerja 10 - 15Tahun (SPK.DIII > 5 th) + Sertifikat PK-III + STR 5. SPK/D1 sederajat pengalaman kerja >20 Tahun + Sertifikat PK-III + STR	yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual dasar (asumsi tingkat sarjana atau tingkat pengalaman setara) / PN / CI.
19			N2	7	671	838	671	1. Nersdengan pengalaman kerja 0-5 Tahun dan mem- punyai Sertifikat PK-II + STR 2. S1 / D4 Keperawatan / Kebidanan dengan pengalaman kerja 0-6 Tahun dan mem- punyai Sertifikat PK-II + STR 3. D III Keperawatan dengan pengalaman kerja 0 -10 Tahun dan mempunyai Sertifikat PK- II + STR 4. SPK/D1 sederajat dengan pengalaman kerja > 10 Tahun dan mempunyai Sertifikat PK- II + STR	Perawat yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pengalaman/pendidikan setingkat kejuruan profesi lanjutan atau ahli.
20			N1	6	542	670	542	1. SPK/D1 sederajat dengan pengalaman kerja > 5 Tahun + STR	Perawat yang melaksanakan tugas pelayanan / asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan atau pengalaman setingkat kejuruan profesi dasar dan langsung mampu menerapkan rumus-rumus teknis khusus dalam praktek.
21	Penunjang Medik (PM)	Jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan medis (bisnis inti), yang terdiri dari : Apoteker, Psikologi Klinik, Terapi Wicara, Teknisi Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisi, Radiografer, Perekam Medik, Okupasi Terapis, Teknisi Elektromedik , Fisioterapis, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Asisten Apoteker, Analis	PM5	10	1314	1642	1314	Pasca sarjana atau profesi sesuai bidang tugasnya. 1. Magister Psikolog Terapan, Magister Apoteker/ Apoteker Spesialis pengalaman kerja > 5 Tahun+ STR 2. Apoteker Spesialis Konsultan pengalaman kerja 1 Tahun + Sertifikat PK-V + STR	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual mendalam, perpaduan antara bidang spesialisasi dengan yang bersifat makro (asumsi S2 / S3)
22			PM4	9	1050	1313	1050	Pasca sarjana atau profesi sesuai bidang tugasnya. 1. Magister Psikolog Terapan, Magister Apoteker/ Apoteker Spesialis pengalaman kerja > 2 Tahun+ STR 2. Apoteker, Psikolog Klinis, Magister Kesehatan pengalaman kerja >8 Tahun+ STR. SMA/SMF/SMK..pengalaman kerja > 7 th 3.S1 dengan pengalaman kerja >10 tahun sesuai kompetensi+ STR 4. D III dengan pengalaman kerja>15Tahun sesuai kompetensi + STR	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual lanjut.
23			PM3	8	839	1049	839	1. Apoteker Spesialis dengan pengalaman kerja 0 Tahun + Sertifikat PK-III + STR 2.Apoteker ,Magister Kesehatan dengan	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau

		Kesehatan.Re fraksi Optisi.						pengalaman kerja 0-9Tahun . 3.S1 / D4 dengan pengalaman kerja >6-10 tahun.+ Sertifikat sesuai standard an sesuai kompetensi + STR 4.D III dengan pengalaman kerja>10 -15Tahun (SMF/SMAK.DIII > 5 th) + Sertifikat PK-III + STR 5.SMA/SMF/SMAK/D1 sederajat pengalaman kerja >20 Tahun + Sertifikat PK-III+ STR	pengalamann ditingkat kemampuan analisis konseptual dasar (asumsi tingkat sarjana atau tingkat pengalaman setara.
24			PM2	7	671	838	671	1. Psikolog Klinis, pengalaman 0-6 Tahun dan sesuai kompetensi + STR 2. Ijazah S1/D4, pengalaman 0-6 Tahun dan sesuai kompetensi + STR 3. Ijazah D3, pengalaman 0-10 Tahun dan sesuai kompetensi + STR 4. SMF/SAA/SMAK/D1 Kesling/ Inpasing SLTA sederajat, penga laman > 10 Tahun + STR	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, memiliki pengalaman/pendidikan setingkat kejuruan profesi lanjutan atau ahli. - Petugas SEP,, - Coder, - Entry Data,
25			PM1	6	542	670	542	1. SMF/SAA/SMAK/D1 Kesling/ Inpasing SLTA sederajat, penga laman > 5 Tahun+ STR	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, memiliki pengalaman/pendidikan setingkat kejuruan profesi dasar dan langsung mampu menerapkan rumus-rumus teknis khusus dalam praktek. Teknisi IPLRS, Teknisi IPSRS Teknisi CSSD Teknisi Gasmedis
26	Operational Staff (OS)	Jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab di tingkat teknis trampil, semi konseptual, konseptual sampai dengan konseptual stratejik, mendukung kelancaran operasional sampai dengan kelancaran persiapan pengembangan organisasi	OS5	7	671	838	671	• Pendidikan sesuai kompetensi dengan pengalaman di bidangnya >2 Tahun	• Bendaharawan Gaji, • BendaharaPembantu Penerimaan/Pengeluaran, - Pengelola Jasa Pelayanan - Penyimpan Barang - Pengurusan Barang /Bendaharawan barang
27			OS4	6	542	670	542	1. Pendidikan sesuai kompetensi dengan pengalaman di bidangnya >2 Tahun	Petugas loket keuangan Ka. Ruangan Pelayan Tidak Langsung Non Medis (PKRS, IT) Wa.Ka. Ruangan Pelayanan Tidak Langsung (CSSD, , Gas Medis) Staf Manajemen dan Staf Administrasi Lainnya
28			OS3	5	439	541	439	1. Pendidikan minimal SMA / Sederajat dan memiliki keterampilan khusus	Petugas Gas Medis, CSSD, Tukang Masak,laundry

29			OS2	4	359	438	359	1. Pendidikan minimal SMA/ Sederajat dan memiliki keterampilan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan • Bopir
30			OS1	3	297	358	297	• Pendidikan minimal SLTP/ Sederajat dan memiliki keterampilan khusus.	
31	General Rank (GR)	adalah jabatan pelaksana dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab ditingkat teknis dasar / umum dan atau administrasi yang berperan dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi.	GR2	2	252	296	296	• Pendidikan SMA kebawah dan memiliki keahlian khusus.	•
32			GR1	1	213	251	251	• Pendidikan SMA ke bawah.	

